



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN  
INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT)  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Rukun Tetangga (RT) Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN  
INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) TAHUN 2018**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Camat adalah Kepala Wilayah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

f

6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) Tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

A

BAB II  
JUMLAH DAN BESARAN TUNJANGAN  
BPD DAN RT  
Pasal 2

- (1) Pengalokasian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Rukun Tetangga (RT) ditetapkan pada APBDes yang dialokasikan melalui ADD di Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
- (2) Pengalokasian belanja Tunjangan BPD dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan antara lain:
  - a. Tunjangan BPD; dan
  - b. Insentif Rukun Tetangga.
- (3) Besaran tunjangan Ketua BPD ditetapkan sesuai dengan
  - a. kebijakan Bupati Bolaang Mongondow Timur;
  - b. wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar 70% dari tunjangan Ketua BPD; dan
  - c. Sekretaris dan Anggota BPD ditetapkan sebesar 50 % dari tunjangan Ketua BPD;
- (4) Jumlah besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD Rp. 1.000.000,- Perbulan;
  - b. Wakil Ketua BPD Rp. 700.000,- perbulan;
  - c. Sekretaris BPD Rp. 500.000,- Perbulan; dan
  - d. Anggota BPD Rp. 500.000,- Perbulan.
- (5) Jumlah besaran Insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan rincian Rp. 250.000,- perbulannya untuk setiap RT yang ada di Desa;
- (6) Jumlah BPD dan jumlah RT serta Rincian jumlah tunjangan dan insentif BPD dan RT per Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN  
BPD DAN INSENTIF RT  
Pasal 3

- (1) Penyaluran Tunjangan BPD dan Insentif RT, adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Rekening Kas Desa, dengan mekanisme penyaluran dilakukan pertahap;



- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rincian:
  - a. Tahap I sebesar 20% (empat puluh per seratus) dari total ADD perdesa;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD perdesa; dan
  - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD perdesa.
- (3) Pembayaran Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga dibayarkan sesuai dengan tahapan pencairan ADD melalui Rekening Kas Desa;
- (4) Pembayaran Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga dibayarkan oleh Bendahara Desa;
- (5) Bukti pembayaran Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga merupakan bagian dari dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 4

Dokumen pertanggungjawaban pembayaran tunjangan BPD dan insentif RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), yaitu :

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan nama-nama BPD;
- b. Keputusan Sangadi tentang penetapan nama-nama RT di Desa;
- c. Daftar Penerimaan Kolektif jumlah BPD dan Jumlah RT perbulannya yang ditandatangani oleh masing-masing penerima;
- d. Kwitansi penerimaan perorangan dan ditandatangani diatas meterai.
- e. Laporan Kinerja masing-masing penerima Insentif

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang terkait dengan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Rukun Tetangga (RT) Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal, g \_\_\_\_\_ 2018

BUPA \_\_\_\_\_ ~NGONDOW Timur

SE \_\_\_\_\_ ANDJAR

Diundangkan d

Pada tanggal ~ Januari 2018

SE; FET ? SD

RAH

MUHAMMAD ASSAGAF

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	<b>Mohon dapat di Tanda tangani</b>
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah <b>Kab. Bolaang Mongondow Timur</b>	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Se da Kab. Bolaan Mon_ondow Timur	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat da Desa Kab. Bolaan Mon_ondow Timur	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bola Mo_ondow Timur	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaan Mon_ondow Timur.	
8.	Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bo Mon_ondow Timur.	
9.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaan Mon_ondow Timur	
10.	Kasubld Pengembangan desa dan Kelurahan DPMDKab. Bo Mon_ondow Timur	

Lampiran

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
 NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT)  
 TAHUN 2018

## KEG KOTABUNAN

NO	NAMA DESA	BPD			RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		
		1.000.000	700.000	500.000	250.000	
1	KOTABUNAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	30.000.000	68.400.000
2	BUYAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
3	BULAWAN	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	74.400.000
4	PARET	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
5	BUKAKA	12.000.000	8.400.000	30.000.000	9.000.000	59.400.000
6	BUYAT 1	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
7	BUYAT 2	12.000.000	8.400.000	30.000.000	18.000.000	68.400.000
8	BUYAT SELATAN	12.000.000	8.400.000	30.000.000	18.000.000	68.400.000
9	BUYAT TENGAH	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
10	BUYAT BARAT	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	74.400.000
11	BULAWAN 1	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	74.400.000
12	BULAWAN 2	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	74.400.000
13	KOTABUNAN SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
14	KOTABUNAN BARAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
15	PARETTIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
	TOTAL	180.000.000	126.000.000	354.000.000	297.000.000	957.000.000

## KEG Tutuyan

NO	NAMA DESA	BPD			RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		
		1.000.000	700.000	500.000	250.000	
1	KAYU MOYONDI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	15.000.000	53.400.000
2	TOMBOLIKAT	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
3	TUTUYAN	12.000.000	8.400.000	30.000.000	27.000.000	77.400.000
4	TUTUYAN II	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
5	TUTUYAN III	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
6	TOMBOLIKAT SELATAN	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
7	TOGID	12.000.000	8.400.000	30.000.000	36.000.000	86.400.000
8	DODAP	12.000.000	8.400.000	30.000.000	36.000.000	86.400.000
9	DODAP PANTAI	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	74.400.000
10	DODAP MIKAS	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	276.000.000	282.000.000	762.000.000

f



KEC MOTONGKAD						
	NAMA DESA	BPD			RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		
		1.000.000	700.000	500.000	250.000	
1	MOTONGKAD	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
2	MOTONGKAD UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
3	MOTONGKAD TENGAH	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
4	MOTONGKAD SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
5	ATOGA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
6	ATOGATIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
7	MOLOBOG	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
8	MOLOBOG BARAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
9	JIKO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
10	JIKO UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
	<b>TOTAL</b>	120.000.000	84.000.000	180.000.000	156.000.000	540.000.000

KEC NUANGAN						
NO	NAMA DESA	BPD			RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		
		1.000.000	700.000	500.000	250.000	
1	JIKO BELANGAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
2	MATABULU	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
3	MATABULU TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
4	NUANGAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
5	NUANGAN BARAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
6	NUANGAN SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
7	NUANGAN I	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
8	LOYOW	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
9	IYOK	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
10	BAI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
11	IDUMUN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
	<b>TOTAL</b>	132.000.000	92.400.000	198.000.000	198.000.000	620.400.000

KEC MOOAT						
NO	NAMA DESA	BPD			RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		
		1.000.000	700.000	500.000	250.000	
1	MOOAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	30.000.000	68.400.000
2	GUAAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	42.000.000	80.400.000
3	BONGKUDAI BARU	12.000.000	8.400.000	18.000.000	15.000.000	53.400.000
4	BONGKUDAI UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	21.000.000	59.400.000
5	KOKAPOI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	15.000.000	53.400.000
6	MOKITOMPIA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	30.000.000	68.400.000
7	BONGKUDAI TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
8	BONGKUDAI SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	30.000.000	68.400.000
9	KOKAPOI TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
10	MOTOTOMPIAAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
	<b>TOTAL</b>	120.000.000	84.000.000	180.000.000	237.000.000	621.000.000

A

KEC MODAYAG						
NO	NAMA DESA	BPD			RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		
		1.000.000	700.000	500.000	250.000	
1	MODAYAG	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
2	MODAYAG II	12.000.000	8.400.000	30.000.000	27.000.000	77.400.000
3	MODAYAG III	12.000.000	8.400.000	42.000.000	27.000.000	89.400.000
4	LIBERIA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	30.000.000	68.400.000
5	PORWOREJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	36.000.000	74.400.000
6	PORWOREJOTENGAH	12.000.000	8.400.000	18.000.000	36.000.000	74.400.000
7	POWOREJO TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
8	BUYANDI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	36.000.000	74.400.000
9	TOBONGON	12.000.000	8.400.000	30.000.000	36.000.000	86.400.000
10	LANUT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	21.000.000	59.400.000
11	BADARO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
12	LIBERIA TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	62.400.000
13	CANDI REJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
14	SUBER REJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
	TOTAL	168.000.000	117.600.000	312.000.000	363.000.000	960.600.000

KEC MODAYAGBARAT						
NO	NAMA DESA	BPD			RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		
		1.000.000	700.000	500.000	250.000	
1	MOYONGKOTA BARU	12.000.000	8.400.000	42.000.000	45.000.000	107.400.000
2	MOYONGKOTA	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
3	BANGUNAN WUWUK	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
4	BANGUNAN WUWUK TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
5	BONGKUDAI	12.000.000	8.400.000	42.000.000	30.000.000	92.400.000
6	BONGKUDAI BARAT	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	74.400.000
7	PINONBATUAN	12.000.000	8.400.000	30.000.000	30.000.000	80.400.000
8	INATON	12.000.000	8.400.000	18.000.000	18.000.000	56.400.000
9	MOONOW	12.000.000	8.400.000	30.000.000	12.000.000	62.400.000
10	TANGATON	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	50.400.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	288.000.000	249.000.000	741.000.000

UPATI = OLAANG MO~R

ZLANOJAR